



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan

Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181. Email : dpmptspokut@yahoo.Com

MARTAPURA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503/218/IMB/DPMPTSP/OKUT/XII/2019

- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan Kepada Sdr. SUTIN, bertindak dan atas nama KB. SEBIDUK SEHALUAN PERTIWI untuk bangunan Sekolah Luas Bangunan: 78 M² diatas tanah seluas: 120 M², dengan lokasi bangunan : Desa Nusa Jaya RT.007 RW.003 Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU TIMUR.
- KEDUA** : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini harus mentaati ketentuan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada halaman 2 (dua) keputusan ini.
- KETIGA** : Bilamana Pemilik bangunan akan melakukan rehab total, merubah bentuk dan ukuran serta peruntukannya, maka harus mengajukan izin baru.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Martapura
Pada Tanggal : 2 Desember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

SONPIANI, S.E., M.M
NIP. 196503121988031004

